

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian menjadi faktor penentu berkembangnya suatu negara. Salah satu penunjang perkembangan perekonomian negara Indonesia yaitu dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan definisi UMKM jika dilihat dari UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, “Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.

UMKM memainkan peranan yang besar dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. UMKM merupakan pilar penting dan menjadi kunci dari rencana pembangunan inklusif yang mencakup pemerataan ekonomi yang dapat menyetuh seluruh lapisan masyarakat dengan cakupan umkm.

Perkembangan UMKM di Indonesia mengalami peningkatan dan terus bertumbuh dimana pada tahun 2017 jumlah UMKM adalah 62.922.617 unit, pada tahun 2018 jumlah UMKM mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 64.196.057 unit dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 berjumlah 65.465.497 unit. Berikut adalah perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1.1 Data Perkembangan UMKM di Indonesia

Tahun	Jumlah (Unit)
2019	65.465.497
2018	64.194.057
2017	62.922.617

Sumber: Kemenkopukm RI (diolah) (2021)

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada saat ini terdapat sebanyak 65,4 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 60,51% terhadap PDB atau senilai 9.580.762,7 miliar rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada. Data ini membuktikan bahwa UMKM merupakan penyokong perekonomian Indonesia.

Meskipun demikian, dengan tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak luput dari berbagai tantangan yang ada. UMKM sering mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, hal ini disebabkan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas seperti masalah kapasitas sumber daya manusia, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, perlu adanya upaya strategis untuk meningkatkan kinerja UMKM (Suryandani&Muniroh, 2019).

Pemerintah telah menjalankan beberapa dari program dukungan UMKM untuk menanggulangi tantangan tersebut, diantaranya bantuan dengan pengalokasian anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebanyak Rp184,83 triliun. Anggaran dukungan bagi UMKM dan pembiayaan korporasi disalurkan melalui enam stimulus, yaitu Subsidi suku Bunga UMKM, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana pada Bank Umum, Insentif Pajak, dan melakukan Restrukturisasi Kredit. Menurut

hasil survey dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) kepada 195.099 UMKM, dampak dari pandemi 23,10 persen UMKM mengalami penurunan omset usaha, 19,50 persen mengalami gangguan distribusi, dan 19,45 persen mengalami masalah permodalan. Demikian juga dengan hasil survei *Asian Development Bank* (ADB) yang menunjukkan bahwa kondisi yang sama, yaitu 30,5 persen UMKM di Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik dan sebanyak 48,6 persen UMKM ditutup untuk sementara (ekon.go.id, 2021).

Kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dari masyarakat dan pelaku UMKM itu sendiri sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk memastikan seluruh kebijakan bisa terlaksana dengan baik sehingga aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang untuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dilihat dari kinerja UMKM saat ini di Indonesia cenderung masih rendah sehingga UMKM tersebut sulit untuk berkembang dan bersaing (Sanistasya *et.al.*, 2019). Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari penelitian Aribawa (2016) bahwa perkembangan kinerja UMKM jangka panjang masih cenderung stagnan dan tidak terarah. Walaupun jumlah pelaku UMKM meningkat namun belum diimbangi oleh peningkatan kualitas dari UMKM tersebut. Menurut Widayanti *et.al.*, (2017) menyatakan bahwa permasalahan lainnya tentang kinerja UMKM salah satunya karena tidak memiliki informasi keuangan yang transparan dan terorganisir yang disebabkan minat UMKM yang rendah untuk mencatat dan membukukan setiap transaksi yang telah dilakukan, dimana hanya sebagian kecil melakukannya dan kebanyakan sebagian besar pelaku usaha belum melakukan, transaksi hanya tercatat dalam tumpukan

nota sehingga pelaku usaha sulit mengetahui pemantauan terhadap perkembangan usahanya.

Selain itu, menurut Pahlevi *et.al.*, (2020) menyebutkan bahwa permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM biasanya tidak semua UMKM memiliki modal yang mencukupi untuk usahanya karena biasanya mengandalkan modal pribadi yang berarti lebih sedikit sehingga belum mampu memenuhi permintaan yang ada. Seringkali, kinerja UMKM terkendala dengan akses permodalan dan akses ke lembaga keuangan / non keuangan (Hertadiani&Lestari, 2021). Dengan berbagai permasalahan tersebut maka akan menghambat kegiatan usaha, kondisi ini membuat penerapan literasi keuangan dan inklusi keuangan itu menjadi penting sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja UMKM itu sendiri.

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja UMKM adalah dengan meningkatkan literasi keuangan. Berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Revisit 2017 definisi literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 38,03% dimana indeks ini meningkat dari 3 tahun terakhir pada tahun 2016 yakni sebesar 29,7%. Dalam menjalankan suatu usaha, seseorang tersebut hendaknya mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang keuangan untuk mengelola keuangannya secara efektif, oleh sebab itu literasi keuangan menjadi penting bagi setiap pengusaha. Terdapat beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan seseorang dalam mengenali

dan mengakses lembaga keuangan akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan perusahaan (Aribawa, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Dwitya Aribawa pada tahun 2016 ini juga mengemukakan bahwa literasi keuangan dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan usaha UMKM.

Literasi keuangan yang tepat dan baik memberikan dampak keberlanjutan usaha dan akan mempengaruhi kinerjanya sehingga membuat usaha tersebut masih tetap dapat bersaing dalam waktu yang cukup lama dan masih tetap eksis (Pangabean et.al., 2018). Menurut penelitian Maulana (2021) mengatakan bahwa “literasi keuangan menjadi faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kinerja UMKM, hal ini dikarenakan pemahaman tentang keuangan dapat menentukan arah bisnis UMKM sehingga kinerja UMKM dapat mengalami pertumbuhan yang baik”.

Dengan adanya tingkat pemahaman literasi keuangan pada UMKM tersebut maka dapat memberikan informasi penting bagi pelaku UMKM dalam mengambil keputusan dan meningkatkan performa kinerja UMKM. Selain itu dengan adanya literasi keuangan juga berguna bagi pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan usaha dan pengembangan bisnis jangka panjang (Prakoso, 2020). Pinem & Bernadin (2021) mengungkapkan bahwa pengetahuan literasi keuangan bagi pelaku UMKM perlu menerima perhatian dalam mengelola usahanya agar bisa membantu dalam mengambil keputusan yang benar dan efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja UMKM tersebut pada akhirnya.

Peningkatan kinerja pada UMKM dicapai bukan hanya dengan meningkatkan literasi keuangan saja tetapi juga bisa ditingkatkan dengan adanya inklusi keuangan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 Keuangan

Inklusi, merupakan kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman serta biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, tingkat indeks inklusi keuangan Indonesia 76,19%. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding 3 tahun terakhir yaitu dari 67,8%.

Pada penelitian yang dilakukan Septiani & Wuryani (2020) yang mengatakan bahwa “meningkatnya literasi keuangan dan inklusi keuangan dapat mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dikarenakan para pelaku UMKM mampu memahami konsep dasar produk keuangan, perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, serta bisa melindungi dari penipuan dan pekerjaan tidak sehat dari pasar keuangan nantinya”. Hasil penelitian ini juga mengatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kinerja UMKM.

Sanistasya *et.al.*, (2020) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa inklusi keuangan berpengaruh secara langsung dengan kinerja usaha dimana apabila inklusi keuangan ditingkatkan maka kinerja usaha juga akan meningkat. Inklusi keuangan dianggap dapat membuka jalan bagi pelaku usaha untuk mengakses ketersediaan terhadap layanan keuangan, kesejahteraan pengguna produk dan layanan keuangan yang nantinya bisa digunakan dan dimanfaatkan pada proses kegiatan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan, modal, lapangan kerja, dan pertumbuhan laba”. Pelaku usaha yang berfokus pada peningkatan kekayaan atau laba usaha perlu untuk mengikuti perkembangan zaman dan

mengukur kinerjanya agar usaha yang dijalankannya dapat bertahan. Menurut Hilmawati & Kusumaningtias (2021) mengatakan bahwa faktor perencanaan keuangan yang baik, penggunaan informasi dan teknologi terkini, serta pembukuan membantu para pelaku UMKM untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja usahanya.

Selain dengan meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan, salah satu cara untuk meningkatkan kinerja UMKM adalah dengan mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dan informasi terkini. Sektor keuangan di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan mulai munculnya berbagai layanan jasa keuangan. Layanan keuangan secara tidak langsung bergerak secara dinamis dari yang sebelumnya bersifat konvensional kini mulai mengalami pembaharuan menjadi digital yang mampu meningkatkan layanan keuangan. Secara perlahan, sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang terdampak oleh perkembangan teknologi dan informasi di era digital saat sekarang ini. Kolaborasi dan inovasi dari sektor keuangan dengan teknologi telah melahirkan produk teknologi dan pelayanan yakni *Financial Technology* (Fintech). *Financial technology* sudah memberikan kemudahan operasional prosedur dan berbagai kemudahan seperti hemat biaya, waktu, tenaga, transparansi dan kemudahan dalam akses informasi.

Menurut Bank Indonesia, *Financial technology* merupakan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta bisa berdampak terhadap stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Kemajuan teknologi keuangan ini menguntungkan bagi konsumen,

pelaku usaha dan perekonomian nasional, namun disisi lain membawa potensi risiko yang dapat mengganggu system keuangan apabila tidak dimitigasi secara baik. Pesatnya perkembangan *financial technology* ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha termasuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andayani *et.al.*, (2020) mengemukakan bahwa FinTech sangat berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi masalah kekurangan permodalan bagi UMKM. Dengan pemberian edukasi dan materi mengenai FinTech kepada pelaku UMKM dapat menjadi alternative juga bagi UMKM yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota untuk memperoleh permodalan sehingga dapat meningkatkan kinerja usahanya. Lidiawan *et.al.*, (2021) dalam penelitiannya mengatakan “bahwa penggunaan *financial technology* berpengaruh terhadap proses bisnis UMKM dimana dapat meningkatkan efisiensi, kemudahan penggunaan, tingkat kepercayaan akun yang digunakan, waktu operasional yang dapat di pantau secara online dan biaya administrasi secara digitalisasi”. Dalam hal ini apabila semakin tinggi penggunaan teknologi keuangan maka akan semakin tinggi juga tingkat pencapaian proses bisnis UMKM tersebut yang mana akan meningkatkan kinerja UMKM.

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setelah sektor pertanian, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat total jumlah UMKM pada tahun 2021 mencapai 631 ribu usaha dari seluruh daerah/kota di Provinsi Sumatera Barat dan usaha ini juga dapat menyerap tenaga kerja 1,29 juta orang dari seluruh daerah/kota di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak adalah

Kabupaten Tanah Datar. Sektor perdagangan merupakan sektor yang memiliki peranan cukup besar sebagai penyumbang PDRB perekonomian di Kabupaten Tanah Datar setelah sektor pertanian. Adapun sumbangan yang diberikan oleh sektor perdagangan ini selama tahun 2020 yaitu menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 1,74 triliun atau sekitar 13,35 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini UMKM termasuk ke dalam sektor perdagangan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, adapun perkembangan UMKM di Kabupaten Tanah Datar pada tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Perkembangan UMKM di Kabupaten Tanah Datar

Tahun	Jumlah (Unit)
2021	48.846
2020	48.106
2019	47.375

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumatera Barat (diolah) (2021)

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, pada saat ini terdapat sebanyak 48,846 unit pelaku UMKM dimana jumlah pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 terdapat sebanyak 48,106 pelaku UMKM dan pada tahun 2019 terdapat sebanyak 47,375 pelaku UMKM yang memberikan berkontribusi dalam perekonomian daerah Kabupaten Tanah Datar.

Walaupun jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan, namun, masih banyak pelaku usaha yang terkendala akses untuk pembiayaan ke Lembaga keuangan yang akan menghambat kinerjanya hal ini disebabkan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 hanya sebanyak 119 pelaku usaha yang mendaftarkan izin usahanya sedangkan yang lainnya belum mendaftarkan usahanya karena keterbatasan informasi, akses, pengetahuan dan sebagainya. Selain itu berdasarkan survey langsung terhadap beberapa pelaku UMKM masih banyak yang belum melakukan pencatatan keuangan dan membuat laporan keuangan di mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja UMKM untuk melakukan evaluasi terhadap keuangan usahanya.

Kinerja UMKM di kabupaten tanah datar juga tertinggal dari kabupaten lain seperti kabupaten Agam, kabupaten Lima Puluh Kota dan kota Padang yang sudah lebih maju dan berkembang. Hal lain yang mempengaruhi keterlambatan UMKM di kabupaten tanah datar saat ini adalah akibat pengaruh dari pandemic Covid-19. Pandemic covid-19 juga menyebabkan UMKM di kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan omset usaha yang menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha yang akan mempengaruhi kinerja UMKM tersebut. Adapun laju pertumbuhan usaha terlihat dari sumbangsih terhadap PDRB kabupaten Tanah Datar yang mengalami perlambatan pada tahun 2020 tercatat sebesar -0,32 persen dimana menurun dibandingkan dengan tahun 2019 oleh sektor perdagangan. Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil kabupaten Tanah Datar sebagai objek penelitian.

Oleh karena itu peneliti ini tertarik untuk mengambil objek penelitian pada UMKM di Kabupaten Tanah Datar yang berada di provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai pengaruh *financial literacy*, *financial inclusion*, dan *financial technology* terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Tanah Datar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian adaah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *financial literacy* terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pengaruh *financial inclusion* terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana pengaruh *financial technology* terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah *financial literacy* berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui apakah *financial inclusion* berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui apakah *financial technology* berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang *financial literacy*, *financial inclusion*, dan *financial technology* pada sektor UMKM.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah literatur dan pengetahuan tentang *financial literacy*, *financial inclusion*, dan *financial technology* pada sektor UMKM atau bahan kepustakaan dan sumber keilmuan bagi penelitian selanjutnya serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa jurusan manajemen keuangan.

3. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pihak pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan pengetahuan akan *financial literacy*, *financial inclusion*, dan *financial technology* agar kinerja usahanya menjadi lebih baik sehingga terjadi peningkatan dalam usahanya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakuakn penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup dari penelitian yaitu hanya meneliti mengenai pengaruh *financial literacy*, *financial inclusion*, dan *financial technology* terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Tanah Datar.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan dimana secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Kajian teori yang terdiri dari *financial literacy*, *financial inclusion*, dan *financial technology*, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kinerja UMKM, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variable penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan penelitian yang dijabarkan mengenai gambaran umum penelitian, analisis data, analisis deskriptif penelitian, serta hasil uji-uji analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan, implikasi penelitian, saran dan keterbatasan pada penelitian.